



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PENANGANAN KHUSUS TERHADAP
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua adalah memberikan perhatian dan penanganan bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk penanganan dan pembinaan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan perlu diatur dengan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENANGANAN KHUSUS TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai badan eksekutif Kabupaten.

4. Komunitas/3

4. Komunitas Adat Terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah kelompok orang asli Papua yang terdiri dari suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan yang bersifat lokal dan/atau terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
5. Suku terisolasi adalah keadaan terpencilnya suku tertentu yang letaknya jauh dari suku lain terutama karena terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi.
6. Suku terpencil adalah keadaan suku tertentu yang letaknya jauh, tersendiri dan sulit dijangkau, umumnya berada di daerah dataran tinggi dan/atau pegunungan, dataran rendah dan/atau rawa, serta daerah pedalaman dan/atau perbatasan.
7. Suku terabaikan adalah keberadaan suku tertentu yang karena kondisi keterpencilannya mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lain dalam memberikan dan memperluas akses dan pelayanan pembangunan secara efektif dan efisien.
8. Penanganan khusus KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penanganan Khusus ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan taraf kesejahteraan sosial melalui serangkaian kegiatan penanganan khusus KAT khususnya bagi suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua dengan tetap melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat setempat sebagai warga negara yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya; dan/atau
 - b. mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga KAT melalui proses pembelajaran sosial dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya sehingga warga KAT dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan.

(3) Penanganan/4

- (3) Penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip :
- a. perlindungan, keberpihakan dan penanganan terhadap orang asli dan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kepercayaan agama setempat;
 - b. perlindungan, keberpihakan dan penanganan terhadap perempuan dan anak;
 - c. prioritas;
 - d. transparan dan akuntabel;
 - e. otonom;
 - f. desentralisasi;
 - g. partisipasi;
 - h. pembelajaran bersama;
 - i. demokratis;
 - j. kolaborasi;
 - k. sederhana; dan
 - l. keberlanjutan.

BAB III
PENETAPAN DAN PENANGANAN
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 3

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menetapkan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua yang akan mendapat penanganan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil studi/kajian.
- (3) Studi/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bekerja sama dengan pihak lainnya.

Pasal 5

Penetapan tentang suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Bagian Kedua
Penanganan
Pasal 6

Suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan, yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati berhak mendapatkan penanganan khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penanganan di bidang :
 - a. Infrastruktur dasar;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. perbaikan gizi;
 - e. sanitasi;
 - f. air bersih;
 - g. perbaikan perkampungan;
 - h. sandang, pangan dan papan; serta
 - i. program-program penanganan dan informasi pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan penanganan khusus terhadap suku-suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan terminasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, kegiatan pemetaan sosial, studi kelayakan, dan penyiapan kondisi masyarakat.
- (3) Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan penyuluhan, pelayanan, bimbingan dan bantuan sosial secara komprehensif.
- (4) Tahap terminasi merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penanganan suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan meliputi kegiatan evaluasi kesiapan lokasi permukiman, penataan kembali permukiman, pendataan penduduk dan penyerahan pembinaan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penyelenggaraan penanganan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugas masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Penyelenggaraan penanganan khusus dilaksanakan dengan mengutamakan peran dan fungsi masyarakat setempat serta dengan memperhatikan sistem nilai, adat istiadat, budaya, tradisi, kepercayaan dan agama yang dianut masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyiapkan petugas lapangan dalam rangka penanganan khusus KAT.
- (2) Petugas lapangan merupakan fasilitator, yang berfungsi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat setempat dalam penanganan KAT.
- (3) Penanganan khusus KAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat melibatkan lembaga non pemerintah.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENANGANAN KAT Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab untuk :
 - a. melaksanakan hasil kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dibidang penanganan khusus KAT yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melaksanakan persiapan penanganan KAT yang terdiri atas pemetaan sosial, studi kelayakan, dan penyiapan kondisi masyarakat;
 - c. merekomendasikan penetapan lokasi penanganan KAT kepada Kementerian/Lembaga terkait;
 - d. menyusun perencanaan pelaksanaan penanganan KAT;
 - e. melaksanakan penanganan KAT;
 - f. mensosialisasikan kebijakan penanganan KAT;
 - g. meningkatkan kapasitas individu melalui pelatihan kepada petugas pengelola penanganan KAT;
 - h. pemantapan bagi pendamping KAT;
 - i. melaksanakan penggalan dan pengembangan potensi KAT;
 - j. memfasilitasi perlindungan dan advokasi masalah-masalah KAT di Kabupaten;
 - k. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan penugasan kepada dinas/instansi (SKPD) terkait, dunia usaha serta masyarakat;
 - l. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi di wilayah kerjanya dan kabupaten;
 - m. melaksanakan penyuluhan, pemberian bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, dan bimbingan motivasi; dan/atau
 - n. menghimpun dan mengkompilasi data KAT dari pemerintah kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk :
 - a. melaksanakan hasil kajian, penelitian dan pengembangan kebijakan dibidang penanganan KAT yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. melaksanakan persiapan penanganan KAT yang terdiri atas pemetaan sosial, studi kelayakan, dan penyiapan kondisi masyarakat.
 - c. mengusulkan penetapan lokasi penanganan KAT kepada Kementerian/ Lembaga tertentu melalui Gubernur;
 - d. menyusun perencanaan pelaksanaan program penanganan KAT;
 - e. melaksanakan penanganan KAT;
 - f. mensosialisasikan kebijakan penanganan KAT kepada masyarakat;
 - g. mengusulkan/7

- g. mengusulkan calon pendamping KAT kepada Gubernur;
- h. mengusulkan calon pengelola program kepada Gubernur untuk mengikuti pemantapan penanganan KAT;
- i. melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi KAT;
- j. melaksanakan perlindungan dan advokasi masalah-masalah KAT di Kabupaten;
- k. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi (SKPD) terkait, dunia usaha dan masyarakat;
- l. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi di kabupaten.
- m. melaksanakan penyuluhan, pemberian bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, dan bimbingan motivasi;
- n. melaksanakan perlindungan dan advokasi bagi KAT;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah, Provinsi dan penugasan kepada dinas/instansi (SKPD)terkait;
- p. melaksanakan fasilitasi peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan/atau
- r. melaksanakan pendataan KAT di wilayahnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 13

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan penanganan KAT, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan penanganan KAT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pelaksanaan penanganan KAT untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan penanganan KAT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan penanganan KAT digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PELAPORAN
Pasal 15**

- (1) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan KAT kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan KAT kepada Kementerian terkait yang membidangi urusan sosial dan urusan pemerintahan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16**

- (1) Gubernur/Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Penanganan khusus terhadap KAT.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Penanganan khusus terhadap KAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan terhadap KAT sampai dengan tahap terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18**

- (1) Pembiayaan untuk penetapan, penanganan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanganan khusus bagi KAT menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setelah tahap terminasi dan pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN KHUSUS TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

I. UMUM

Penanganan khusus terhadap KAT yang terkait dengan penanganan dan pembinaan masyarakat suku terisolasi, terpencil, dan terabaikan merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat suku terpencil dalam segala aspek kehidupan agar dapat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan.

Kelompok suku terpencil di Provinsi Papua umumnya mendiami daerah-daerah yang sulit dijangkau, dengan prasarana dan sarana yang amat terbatas dan tidak memadai dibandingkan dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi, sehingga sulit untuk berinteraksi dengan dunia luar yang menyebabkan tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki sangat sederhana.

Kehidupan suku terpencil yang secara berkelompok dengan jumlah yang relatif kecil dan berpencar, menyebabkan perlindungan kepada manusia, alam, budaya dan lingkungan sosial sulit dilakukan. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan terus, harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius agar penanganan dan perlindungan masyarakat suku terpencil dapat terlaksana guna mencegah timbulnya kerawanan sosial yang dapat mengakibatkan disintegrasi sosial, karena akan menjadi beban masyarakat dan Pemerintah.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu melakukan penanganan KAT agar aksesibilitas dan terhadap pelayanan sosial dasar dapat terjangkau, sehingga kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya dapat meningkat.

KAT sebagian besar berada di daerah terpencil, terisolasi dan terabaikan, yang sulit dijangkau dan harus menggunakan sarana angkutan, transportasi dan komunikasi khusus. Kehidupan mereka sangat tergantung pada lingkungan alam setempat dan secara budaya mengandalkan kearifan lokal yang berlaku turun temurun. Kehidupannya yang sederhana dengan bertumpu pada norma dan nilai-nilai tradisional menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan dan pembangunan.

Selain populasinya yang cukup besar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan khusus KAT juga cukup kompleks, antara lain, rendahnya kualitas hidup yang ditandai dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan lemah dalam sistem perlindungan atas hak-hak dasar.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka penanganan khusus KAT hendaknya memperhatikan aspek manusia, lingkungan, usaha/ sumber ekonomi, kelembagaan dan budaya. Penanganan khusus KAT tidak hanya dipandang sebagai program, alat, metoda atau tujuan semata, tetapi juga sebagai suatu proses yang dilakukan secara simultan, bertahap, terarah, terencana dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses penanganan khusus KAT dilakukan melalui sejumlah tahapan secara terukur dan sistematis, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan terminasi.

II. Pasal/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Penanganan khusus merupakan proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreatifitas masyarakat KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

Penanganan khusus KAT Tahap I : Permukiman Baru. Istilah ini bukan berarti bahwa pada lokasi tersebut dibangun pemukiman baru secara fisik, tetapi merupakan awal dari rangkaian proses penanganan khusus yang dilakukan secara berkesinambungan dan terkonsentrasi pada satu lingkungan permukiman. Kegiatannya difokuskan pada aspek penataan lingkungan permukiman dan kebutuhan warga KAT yang bersifat mendasar.

Penanganan khusus KAT Tahap II : Pemantapan Permukiman. Istilah ini merupakan kelanjutan untuk penguatan hasil yang telah dicapai pada tahap sebelumnya. Kegiatannya lebih diarahkan pada aspek peningkatan kapasitas manusianya baik menyangkut mental spiritual dan keterampilan hidup serta pengembangan wawasan masa depan.

Penanganan khusus KAT Tahap III : Pengembangan Permukiman. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada aspek usahanya, yaitu pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan lingkungan setempat.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
- Tahap persiapan merupakan serangkaian kegiatan awal sebelum penanganan khusus KAT dilaksanakan yang meliputi pemetaan sosial, studi kelayakan dan penyiapan kondisi masyarakat.

- Pemetaan sosial merupakan proses menghimpun data dan informasi awal tentang calon lokasi penanganan khusus KAT. Kegiatan Pemetaan Sosial ini menjadi landasan bagi kegiatan Studi Kelayakan.
- Studi Kelayakan merupakan kajian sosial untuk menemukenali kondisi obyektif KAT, permasalahan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan kesejahteraan sosial, dan program/kegiatan yang diperlukan sesuai kebutuhan KAT
- Penyiapan Kondisi Masyarakat (PKM) dimaksudkan sebagai upaya memberikan pengertian, pemahaman dan motivasi agar warga KAT dan masyarakat sekitarnya bersedia melaksanakan kegiatan penanganan khusus KAT secara berencana, bertahap dan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tahap terminasi merupakan pengakhiran kegiatan penanganan khusus KAT yang ditandai upaya penguatan dan peningkatan kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas unit kerja/dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang berorientasi pada pengembangan prestasi, komoditas unggulan dan potensi lainnya, sehingga KAT dapat dijadikan sebagai rintisan pusat pertumbuhan dalam pelayanan dan pembangunan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal/4

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4